

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN (IMB) DI KOTA MAGELANG BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011**

**Maria Kurnia Sari**

*The policy of retributon for license building has been poured on regulation number 19 year 2011 about retribution for anyother license. This regulation are for increase the public license service, in particular for development. In addition, this regulation head for make supervision and control the buliding in the Magelang City and for increase the income of city. Although there are regulation that regulate the retribution for license building in Magelang City. But in fact the regulation still not effective. This research aims at finding out how the implementation of the regulation abaiut retribution for license buliding in Magelang City and also to finding out the stimulation's factors and the block's factors. The methods that use in this resaerch is desciprtive-qualitative methode. In this research the writer use the five of regulatin exactness from Riant Nugroho to finding out the effectivisme of the implementation of regulation and implementation's theory form Van Horn an Van Metter which influence the implementation of regulation. The result showed that the policy of retribution for license buliding in Magelang City still not maximal in the implementation. That proved by form total of the building in Magelang 35.312 just 22.55% that have the license buliding. It caused by the comunication beetwen public and government still less in order to make the license bulidng. The limit of human resource be a blocked this implementation and the social area that didn't support the regulation. Therefor we need to increase the quality of human resource, the communication beetwen public and government and repair the sosial area.*

**Keywords : implementation, license building, communication, human resource**

## **I. PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan zaman maka semakin kompleks pula kebutuhan manusia, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi juga sosial budaya. Hampir semua aspek kehidupan manusia terus berkembang setiap harinya.

Perkembangan dan perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang terjadi. Begitu juga dengan tempat tinggal manusia, baik itu bangunan untuk tempat usaha, beribadah maupun tempat tinggal pasti mengalami berbagai perubahan baik itu penambahan ataupun pengurangan. Sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari pemilik bangunan tersebut. Namun ruang yang tersedia berada pada jumlah yang tetap. Sehingga pada akhirnya akan menimbulkan konflik kepentingan antar anggota masyarakat atau pembangunan yang ada mengganggu kenyamanan dan kerapihan kota. Bahkan terkadang juga mempengaruhi keseimbangan alam, yang pada akhirnya akan menambah permasalahan. Hal inilah yang saat ini terjadi di Kota Magelang.

Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan untuk mengatur bagaimana pembangunan yang baik. Sehingga pembangunan yang dilakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan meminimalisir permasalahan yang ada. Peraturan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu. Namun pada kenyataannya masih terdapat banyak masyarakat yang belum memiliki IMB untuk bangunan yang mereka miliki. Berikut merupakan data mengenai jumlah bangunan yang ada di Kota Magelang berdasarkan kepemilikan IMB.

Tabel 1.1

## Jumlah Bangunan yang Memiliki dan Tidak Memiliki IMB di Kota Magelang

| Kecamatan        | Kelurahan            | Jumlah Bangunan |               | Perubahan     | Memiliki IMB | Tidak Memiliki IMB |
|------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|
|                  |                      | 2013            | 2015          |               |              |                    |
| Magelang Selatan | Jurangombo Selatan   | 2.709           | 2.748         | 39            | 870          | 1.878              |
|                  | Jurangombo Utara     | 1.395           | 1.398         | 3             | 307          | 1.091              |
|                  | Magersari            | 1.915           | 1.917         | 2             | 221          | 1.696              |
|                  | Rejowinangun Selatan | 1.597           | 1.607         | 10            | 225          | 1.382              |
|                  | Tidar Selatan        | 1.828           | 1.830         | 2             | 290          | 1.540              |
|                  | Tidar Utara          | 1.974           | 1.974         | 0             | 200          | 1.774              |
|                  | <b>Total</b>         |                 | <b>11.418</b> | <b>11.474</b> | <b>56</b>    | <b>2.113</b>       |
| Magelang Tengah  | Cacaban              | 2.487           | 2.491         | 4             | 507          | 1.984              |
|                  | Gelangan             | 1.631           | 1.677         | 46            | 345          | 1.332              |
|                  | Kemirirejo           | 2.328           | 2.334         | 6             | 549          | 1.785              |
|                  | Magelang             | 2.193           | 2.194         | 1             | 400          | 1.794              |
|                  | Panjang              | 1.504           | 1.513         | 9             | 262          | 1.251              |
|                  | Rejowinangun Utara   | 2.572           | 2.573         | 1             | 490          | 2.083              |
|                  | <b>Total</b>         |                 | <b>12.715</b> | <b>12.782</b> | <b>67</b>    | <b>2.553</b>       |
| Magelang Utara   | Kedungsari           | 1.812           | 1.921         | 109           | 415          | 1.506              |
|                  | Keramat Selatan      | 2.481           | 2.485         | 4             | 1.009        | 1.476              |
|                  | Keramat Utara        | 1.454           | 1.456         | 2             | 1.073        | 383                |
|                  | Potrobangsari        | 2.686           | 2.741         | 55            | 505          | 2.236              |
|                  | Wates                | 2.265           | 2.273         | 8             | 432          | 1.841              |
|                  | <b>Total</b>         |                 | <b>10.698</b> | <b>10.876</b> | <b>178</b>   | <b>3.434</b>       |

Sumber : Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota Magelang (2015)

Berdasarkan table 1.1 tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah bangunan yang sudah memiliki IMB di Kota Magelang masih kurang jika dibandingkan dengan

jumlah keseluruhan bangunan yang ada. Dari jumlah bangunan yang mencapai 27.032 yang ada, hanya sebanyak 8.100 bangunan yang sudah memiliki IMB. Hal tersebut menunjukkan pula kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki IMB untuk bangunan yang mereka dirikan masih kurang.

Telah banyak penelitian yang dilakukan juga membahas mengenai retibusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun, penelitian-penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini. Perbedaan tersebut terletak pada masalah penelitian, tujuan penelitian, teori, model dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

Melihat permasalahan yang ada, maka peneliti memilih judul **“Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011”** sebagai topik penelitian. Penelitian ini menjadi penting karena melihat bahwa bertambahnya jumlah bangunan setiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah bangunan yang memiliki IMB. Dari 27.030 bangunan yang ada di tahun 2015 hanya 8100 bangunan yang memiliki IMB atau sekitar 22,5% dari total bangunan yang ada. Selain itu PAD yang diterima oleh Pemerintah Kota Magelang juga masih belum maksimal. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memperbanyak pengetahuan khususnya pada implementasi kebijakan, agar proses implementasi dapat membawa manfaat bagi semua pihak dan berjalan lebih baik lagi.

Di dalam melihat bagaimana implementasi kebijakan retribusi IMB di Kota Magelang ini dilihat dari Efektivitas Implementasi Kebijakan dari Riant Nugroho. Dimana implementasi yang efektif adalah dilihat dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Sedangkan untuk melihat factor penghambat dan pendorong implementasi kebijakan retribusi IMB di Kota Magelang dapat dilihat dari model implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Metter. Dimana terdapat beberapa factor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana; karakter agen pelaksan; disposisi/sikap pelaksana dan yang terakhir adalah lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

## **II. METODE**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana tipe penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan retribusi IMB di Kota Magelang, sedangkan situsnya adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota Magelang sebagai pelaksana kebijakan. Jenis data yang digunakan adalah data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang sedang diamati. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, karena peneliti merupakan kunci dalam proses pengumpulan data, alat pencari informasi, menilai tindakan, keadaan dan mengambil keputusan dalam usaha pengumpulan data. Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Dimana meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

### **III. HASIL PENELITIAN**

Pada penelitian ini dilakukan wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris DKPT Kota Magelang, Kepala Seksi Regirtrasi dan Tata Bangunan DKPT Kota Magelang, serta masyarakat Kota Magelang baik yang sudah ataupun belum memiliki IMB. Sehingga dapat diketahui bagaimana implementasi kebijakan serta factor penghambat dan factor pendorong dari kebijakan ini. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan tersebut.

Pembuatan kebijakan retribusi IMB di Kota Magelang pasti memiliki tujuan dan maksud tertentu untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena itu perlu dijaga konsistensi tujuan awal dengan realisasi kebijakan. Berikut ini beberapa hal mengenai implementasi kebijakan retribusi IMB di Kota Magelang :

#### **Ketepatan Kebijakan**

Berdasarkan berbagai keterangan dari informan maka dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan kebijakan retribusi IMB dapat memecahkan permasalahan terkait

dengan bangunan yang ada di Kota Magelang. Melalui IMB pemerintah dapat mengendalikan tata kota, sedangkan masyarakat juga merasa aman terhadap bangunan yang dimilikinya karena bangunan tersebut memiliki kekuatan hukum. Namun yang masih menjadi permasalahan adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki IMB untuk bangunan milik mereka baik untuk tempat tinggal maupun untuk tempat usaha. Sehingga kebijakan retribusi IMB ini sudah tepat untuk memecahkan permasalahan bangunan yang ada di Kota Magelang.

### **Ketepatan Pelaksanaan**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memenuhi tugasnya sebagai pelaksana kebijakan retribusi IMB, DKPT Kota Magelang telah melaksanakannya sesuai prosedur yang ada. Mereka juga selalu berpedoman pada peraturan yang ada mulai dari peraturan mengenai rencana tata ruang wilayah Kota Magelang, bangunan gedung serta retribusi perizinan tertentu. Namun yang masih menjadi kendala adalah jumlah sumber daya manusia yang dimiliki DKPT Kota Magelang masih terbatas, mengingat banyaknya tugas yang harus mereka kerjakan. Akibatnya banyak pekerjaan yang menumpuk, tetapi sejauh ini hal tersebut masih bisa di atasi oleh DKPT Kota Magelang.

### **Ketepatan Target**

Hasil wawancara mengenai ketepatan target kebijakan menunjukkan bahwa masyarakat sebagai target kebijakan sudah tepat. Hal ini dikarenakan kebijakan ini

dibuat untuk mengendalikan tata ruang kota, yang sangat dipengaruhi oleh masyarakat. Selain itu IMB juga bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam memanfaatkan bangunan yang dimilikinya. Namun masyarakat sebagai target masih belum bisa mengikuti kebijakan yang ada dengan baik. Hal ini dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki IMB. Dimana hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memiliki IMB dan juga proses pembuatan IMB yang cukup rumit.

### **Ketepatan Lingkungan**

Berdasarkan keterangan beberapa informan mengenai sejauhmana lingkungan eksternal dan internal mempengaruhi kebijakan, dapat dilihat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, jika lingkungan yang ada dapat memberi dukungan dan respon yang positif maka implementasi kebijakan pun akan berjalan dengan baik. Lingkungan internal dalam implementasi kebijakan ini adalah DKPT Kota Magelang yang juga berkoordinasi dengan Dishubkominfo, BLH, Bappeda dan juga Satpol PP. Sedangkan lingkungan sekitar adalah kondisi masyarakat sebagai target kebijakan retribusi IMB. Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan maka diperlukan kerjasama dan respon yang baik dari masing-masing lingkungan yang terkait dengan kebijakan retribusi IMB.

### **Ketepatan Proses**

Dari penjelasan informan mengenai bagaimana pemerintah dan masyarakat masing-masing memahami kedudukannya dalam proses implementasi kebijakan. Menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama memahami bahwa kebijakan retribusi IMB adalah tugas yang harus dilaksanakan dan sebagai masyarakat harus mematuhi peraturan yang ada.

Di dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti dipengaruhi berbagai faktor yang menentukan berhasil tidaknya kebijakan tersebut. Kebijakan merupakan suatu sistem yang cukup kompleks, sehingga keberhasilannya dilihat dari berbagai faktor. Baik itu faktor manusia, faktor fisik sampai dengan faktor keadaan lingkungan sekitar, semua ini mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Begitu juga dengan kebijakan retribusi IMB, keberhasilannya juga dipengaruhi beberapa faktor yang ada di sekitar lingkungan kebijakan. berikut ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor penghambat dan pendorong implementasi kebijakan retribusi IMB di Kota Magelang.

Menurut Donald Van Horn dan Carl Van Metter, implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Terdapat enam faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu :

## **Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas dan tepat sesuai keadaan sangat dibutuhkan agar kebijakan juga dapat berjalan dengan baik. Berikut keterangan dari Sekretaris DKPT Kota Magelang mengenai ukuran kebijakan retribusi IMB :

“Ukuran kebijakan IMB dilihat dari tertatanya Kota Magelang karena itu yang ingin dihasilkan, dengan adanya peraturan ini pemerintah berharap agar kota menjadi lebih tertata dan ruang yang ada nyaman untuk digunakan”

## **Sumberdaya**

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. berikut adalah penjelasan dari Kepala Seksi Registrasi dan Tata Bangunan DKPT Kota Magelang mengenai sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan retribusi IMB di Kota Magelang :

“Sumber daya apa saja yang digunakan dalam implementasi kebijakan retribusi IMB ini ada tiga. Yang pertama sumber daya manusia, kedua sumber daya fisik dan yang ketiga adalah sumber daya finansial atau keuangan. Ketiga sumber daya inilah yang digunakan selama ini. Untuk kualitasnya SDM yang kami miliki sudah baik, hanya permasalahannya adalah pada jumlah personil yang terbatas tetapi itu juga tidak menjadi penghalang kami dalam menjalankan tugas. Kalo kualitas sumber daya fisiknya juga sudah baik hanya perlu ditingkatkan di kualitas barangnya seperti komputer agar lebih menunjang pekerjaan kami disini dan dalam melayani masyarakat. Sedangkan untuk sumber daya finansialnya sudah baik juga, dari pemerintah sudah memberikan anggaran-anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini seperti pengadaan sosialisasi dan lain sebagainya.”

### **Karakter Agen Pelaksana**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok tidaknya kebijakan dengan para agen pelaksana. Kita juga perlu memperhatikan bagaimana karakteristik dari instansi pelaksana implementasi kebijakan retribusi IMB, berikut keterangan dari Kepala Seksi Registrasi dan Tata Bangunan DKPT Kota Magelang :

“Karakteristik dari DKPT ini adalah seperti namanya kami adalah pihak yang bertanggungjawab atas kebersihan, pertamanan dan tata kota, sehingga kami dibagi menjadi 3 bagian yaitu bidang tata kota, bidang kebersihan dan juga ada bidang pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakaman, sedangkan yang terkait dengan IMB ini kan bidang tata kota nah bidang tata kota ini sendiri juga mempunyai visi yaitu melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan guna mendukung terwujudnya visi Kota Magelang sebagai kota jasa yang maju, profesional dan sejahtera, sehingga setiap staff yang ada harus mendukung visi tersebut”

### **Sikap/Disposisi Pelaksana**

Sikap penerimaan atau penolakan agen pelaksana akan banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mungkin para pelaksananya tidak mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Berikut ini adalah keterangan

dari Sekretaris DKPT Kota Magelang terkait dengan sikap pelaksana kebijakan retribusi IMB khususnya di lingkungan DKPT Kota Magelang :

“Dengan melihat tupoksi dari DKPT sudah seharusnya kami menerima tugas ini dan melaksanakannya dengan baik apalagi sebagai abdi negara kami harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat”

### **Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tentang aktivitas dan komunikasi antarorganisasi yang mendukung implementasi kebijakan retribusi IMB. Kesimpulannya adalah bahwa mengingat banyaknya aktivitas yang harus dilakukan dan juga banyaknya koordinasi baik kepada pihak lain yang terlibat maupun kepada masyarakat, maka komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir jumlah kesalahan yang mungkin terjadi agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait retribusi IMB ini dapat berjalan dengan baik.

### **Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik terhadap implementasi kebijakan retribusi di Kota Magelang. Dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan ekonomi dan politik mendukung kebijakan retribusi IMB sehingga mendorong masyarakat untuk memiliki IMB. Sedangkan kondisi sosial dan keterbatasan yang dimiliki membuat masyarakat kesulitan dalam mengurus IMB. Sehingga jumlah bangunan yang belum memiliki IMB masih banyak.

#### **IV. PEMBAHASAN**

Menurut Riant Nugroho terdapat beberapa hal yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Ketepatan kebijakan untuk melihat sejauhmana keberadaan suatu kebijakan dapat menjadi solusi bagi masalah yang terjadi. Ketepatan pelaksanaan dimaksudkan untuk melihat bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan apakah sudah sesuai dengan apa yang dirumuskan sebelumnya. Ketepatan target untuk melihat apakah target kebijakan sudah sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan serta sejauhmana target siap untuk siap terlibat dalam implementasi kebijakan. Ketepatan lingkungan untuk melihat bagaimana pengaruh dan kondisi lingkungan internal dan eksternal kebijakan. Ketepatan proses bertujuan untuk melihat bagaimana proses suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Jika implementasi kebijakan sudah dapat menerapkan keenam hal ini, maka implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan efektif.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik pasti terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dimana terdapat faktor pendorong dan juga faktor penghambat yang mempengaruhi suatu kebijakan. masing-masing faktor memiliki peranannya masing-masing dalam implementasi kebijakan. Menurut Van Horn dan Van Metter kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan public

Dari hal-hal yang sudah dijelaskan di atas mengenai implementasi kebijakan yang dilihat dari enam hal yaitu ketepatan lingkungan, kebijakan, proses, target dan proses. Dapat dilihat bahwa masing-masing hal yang mendukung implementasi kebijakan retribusi IMB tersebut sudah banyak yang sesuai. Namun yang menjadi permasalahannya adalah dalam pelaksanaannya banyak masyarakat yang masih belum memiliki IMB begitu juga dengan proses kebijakan. Walaupun pemerintah dan masyarakat sudah bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Tetapi tidak disertai dengan respon yang baik dan kepatuhan terhadap kebijakan, akan membuat implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik dan komitmen dari pihak-pihak terkait untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

Selain itu terdapat juga faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi yang dilihat dari enam hal yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan lingkungan ekonomi, sosial politik yang mempengaruhi. Melalui faktor penghambat dan pendorong ini harusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk terus melakukan yang terbaik demi berhasilnya implementasi kebijakan retribusi IMB. Diharapkan juga melalui kebijakan ini pemerintah dan masyarakat dapat merasakan dampak positif dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

## **V. PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Magelang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota (DKPT) Magelang. Target kebijakan ini adalah seluruh bangunan yang ada di Kota Magelang dengan berbagai fungsi. Baik itu untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun tempat beribadah. Kebijakan retribusi IMB di Kota Magelang ini dimaksudkan agar pemerintah dapat mengawasi dan mengatur perkembangan bangunan yang ada di kota. Sehingga perkembangan yang ada dapat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan begitu keseimbangan akan terjaga. Keberadaan kebijakan retribusi IMB ini juga bermanfaat bagi masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan bangunan yang mereka miliki dengan aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya. Namun pada kenyataannya masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan retribusi IMB di Kota Magelang.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Menurut Van Horn dan Van Metter terdapat 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Keenam variabel tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakter agen pelaksana sikap atau disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi

dan aktivitas pelaksana dan yang terakhir adalah lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Yang masih menjadi factor penghambat adalah terbatasnya jumlah SDm yang melayani masyarakat terkait dengan pembuatan IMB. Kemudian kurangnya komunikasi dengan masyarakat juga menyebabkan terhambatnya implementasi kebijakan. Selanjutnya adalah kondisi sosial masyarakat yang masih kurang mendukung kebijakan ini, dimana masyarakat dengan kondisi sosial tertentu kesulitan dalam pengurusan IMB.

### **SARAN**

Berikut ini beberapa saran yang dapat digunakan untuk implementasi kebijakan retribusi IMB di Kota Magelang :

1. Salah satu cara untuk mengatasi terbatasnya jumlah personel yang dimiliki DKPT Kota Magelang sebagai pelaksana kebijakan adalah menambah jumlah sumber daya manusia yang ditempatkan untuk melayani masyarakat di bidang pengurusan retribusi IMB.
2. Diperlukan komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk bersama-sama memahami bahwa kebijakan dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan tersebut dapat dicapai. Bentuk komunikasi dengan masyarakat yang paling efektif adalah dengan melakukan sosialisasi sampai dengan tingkat RT/RW. Kemudian ada *follow up* dari DKPT terkait dengan menumbuhkan minat masyarakat untuk memiliki IMB.

3. Memanfaatkan media sosial untuk proses sosialisasi akan pentingnya masyarakat untuk memiliki IMB. Bisa dengan menggunakan media *facebook*, *twiter*, *instagram*, *blog*, *youtube* dan lain sebagainya
4. Menggunakan brosur dan pamphlet yang menarik serta menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan diingat agar memudahkan komunikasi dengan masyarakat.
5. Diperlukan perbaikan di bidang sosial, diperlukan komitmen dari pemerintah untuk bekerjasama dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat dengan kondisi sosial tertentu. Melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan terhadap anak-anak yang kurang mampu, pembinaan terkait wirausaha agar masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga lingkungan sosial yang tercipta dapat mendukung implementasi kebijakan retribusi IMB di Kota Magelang.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Ibrahim, Amin. 2007. *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung : PT Refika
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media

- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-Model, perumusan, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta : PT Gramedia
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Thoah, Mifta. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Prenada Media Grup
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang : Bayumedia
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS
- Syafie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka

### **Jurnal**

- Arief Lukman. 2008. Implementasi Perda Nomor 7 tahun 1992 tentang IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di Kota Surabaya. *Skripsi. Universitas Brawijaya*
- Eka Romi, dkk. 2014. Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik. Skripsi. Universitas Pekanbaru*
- Irawan, Andi. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. *Skripsi. Universitas Hasanudin*
- Sa'ban, LM Azhar. 2014. Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kota Baubau Dalam Perspektif Good Governance Tahun 2012. *Tesis. Universitas Baubau*
- Syukur, M. 2014. Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu. *Tesis Universitas Tadulako*

**Peraturan**

Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Gedung  
Bangunan

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi  
Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang  
Wilayah Kota Magelang

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Dr. Drs. Sundarso, S.U

NIP. 19520205. 198003. 1. 001